



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06  
BANJARMASIN

## PUTUSAN

Nomor : 42-K/PM.I-06/AD/XI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mumin Rahmatullah  
Pangkat / NRP : Prada/31130575291192  
Jabatan : Ton Markas  
Kesatuan : Denzipur 8/GM  
Tempat, tanggal lahir : Barito Kuala, 11 November 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 8/GM, Jl. A. Yani Km. 30,5 Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Terdakwa ditahan oleh Dandenzipur 8/GM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Nomor Skep/09/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, selanjutnya dibebaskan dari tahanan oleh Dandenzipur 8/GM selaku Ankum sejak tanggal 17 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Skep/471/VIII/2015 tanggal 17 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas

**Membaca** : 1. Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer VI/2 Banjarmasin Nomor BP-17/A-14/Denpom VI/2 Bjm/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor B/48/XI/2015 tanggal 4 November 2015.

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku PAPER Nomor Kep/264/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/AD/I-06/XI/2015 tanggal 2 November 2015.

3. Penetapan Kadimil I-06 Banjarmasin tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/58/PM.I-06/AD/XI/2015 tanggal 13 November 2015.

4. Penetapan Hakim Katua tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/56/PM.I-06/AD/XI/2015 tanggal 16 November 2015.

Hal 1 dari 17 hal Putusan No. 42-K/PM I-06/AD/XI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/AD/I-06/XI/2015 tanggal 2 November 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Menetapkan tentang barang bukti berupa Surat-surat :

- Tiga lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Prada Mumin Rahmatullah NRP 31130575591192 dari tanggal 25 Mei 2015 s.d. tanggal 28 Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Mei tahun Dua ribu lima belas sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan Juli tahun Dua ribu lima belas atau waktu waktu lain atau kurang lebih selama 63 ( enam puluh tiga ) hari di Denzipur 8/GM atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 17 hal Putusan No. 42-K/PM I-06/AD/XI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Wita yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Mumin Rahmatullah masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi. Setelah lulus ditugaskan di Denzipur 8/GM Kodam VI/MIw hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan (Dandenzipur 8/GM) dengan alasan karena Terdakwa takut dipukul lagi oleh Praka Doni dimana saat itu Terdakwa berada di sel tahanan Madenzipur dan tujuan Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa.
- c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tinggal di rumah pacarnya atas nama Sdri. Lita yang beralamat di Ciamis Jawa Barat dimana kegiatan sehari-hari hanya membantu pacarnya di salon.
- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Ali Km. 20 Rt. 06 No. 10 Kec. Anjir Muara Lama Kab. Batola dan mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga Komandan Satuan dalam hal ini Dandenzipur 8/GM melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom VI/2 Bjm untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wita dengan kemauan sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom VI/2 Bjm dengan alasan masih ingin menjadi anggota TNI AD.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan desersi TMT 25 Mei 2015 sampai dengan 27 Juli 2015 atau kurang lebih selama 63 (enam puluh tiga) hari.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang di siagakan untuk tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat 1 ke -2 jo ayat 2 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Jafar Sodik  
Pangkat / NRP : Lettu Czi/21970097861176  
Jabatan : Danton Markas Denzipur 8/GM  
Kesatuan : Denzipur 8/GM  
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 29 November 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 8/GM, Jl. A. Yani Km. 30,5 Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Denzipur 8/GM, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 namun Saksi tidak mengetahui bersama siapa dan kemana tujuan Terdakwa.
3. Bahwa setahu Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan diduga karena pengaruh dari pacarnya yang beralamat di Jakarta yang dikenal Terdakwa pada saat Terdakwa berobat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta akibat dari penyakit pengeroposan tulang belakang yang diderita Terdakwa.
4. Bahwa ketika di Jakarta Terdakwa bukannya berobat tetapi malah pacaran saja sehingga atas informasi tersebut Dandenzipur 8/GM memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan akan

Hal 4 dari 17 hal Putusan No. 42-K/PM I-06/AD/XI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) hari dimasukkan sel tahanan tepatnya tanggal 25 Mei 2015 saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan karena telah melarikan diri dari sel dengan cara memanjat lewat atap.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi selaku Danton maupun ke Komandan Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Ali km. 20 Rt. 06 Kec. Anjir Muara Lama Kab. Batola serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa Kesatuan telah melaporkan perkara Terdakwa tersebut ke Komando atas dalam hal ini Pangdam VI/MIw serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru guna diproses lebih lanjut sesuai prosedur di lingkungan TNI-AD.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

10. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Terdakwa atas kesadaran dan inisiatif sendiri menyerahkan diri ke Denpom VI/2 Banjarmasin dengan diantar oleh orang tua Terdakwa.

11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang di siagakan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Singgih  
Pangkat / NRP : Serma/638336  
Jabatan : Danru Markas Denzipuyr 8/GM  
Kesatuan : Denzipur 8/GM  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 22 Januari 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : I s l a m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Denzipur 8/GM, Jl. A. Yani Km.  
30,5 Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan  
Ulin, Kota Banjarbaru.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Denzipur 8/GM, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2015 Terdakwa atas kesadaran dan inisiatif sendiri menyerahkan diri ke Denpom VI/2 Banjarmasin dengan diantar oleh orang tua Terdakwa.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan diduga karena pengaruh dari pacarnya seorang janda beranak satu yang beralamat di Jakarta yang dikenal Terdakwa pada saat Terdakwa berobat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
4. Bahwa Terdakwa berobat ke Jakarta karena penyakit pengeroposan tulang belakang, namun ketika di Jakarta bukannya berobat tetapi kerja Terdakwa hanya pacaran saja sehingga atas informasi tersebut Dandenzipur 8/GM memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan akan tetapi baru 2 hari masuk dinas tepatnya tanggal 25 Mei 2015 saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan karena telah melarikan diri dari sel tahanan melalui atap.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Komandan Kesatuan telah memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa a.n. Bpk Suriansyah yang beralamat di Jl. H. Ali Km. 20 Rt. 06 No. 10 Kec. Anjir Muara Lama Kab. Batola serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Kesatuan telah melaporkan perkara tersebut ke Komando atas dalam hal ini Pangdam VI/MLw serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru guna diproses lebih lanjut sesuai prosedur di lingkungan TNI-AD.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi selaku Danru maupun kepada Komandan Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Hal 6 dari 17 hal Putusan No. 42-K/PM I-06/AD/XI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa selama berada di Kesatuan sebelum pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa bersikap biasa saja dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri sedang tidak disiagakan untuk tugas operasi militer.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Secata Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni AD di Pusdikzi Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa sejak bulan November 2014 Terdakwa berobat di RSPAD Gatot Subroto karena menderita penyakit pengeroposan tulang dan selama berobat Terdakwa diantar oleh Praka Doni.

3. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lita, selanjutnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa dengan Sdri. Lita pergi ke Ciamis menemui orang tua Sdri. Lita tanpa seizin dari Praka Doni.

4. Bahwa sekembali dari rumah orang tua Sdri. Lita ketika berada di kost Sdri. Lita sekira pukul 05.30 Wib Prada Doni datang dan langsung memukul Terdakwa sambil berkata, "Dari mana kamu" dijawab Terdakwa, "Siap, saya dari Ciamis Bang sama pacar saya", lalu Terdakwa dibawa Praka Doni ke Mess Perwakilan Kodam VI/ Mlw dan sampai di Mess Terdakwa kembali dipukul serta ditendang Praka Doni hingga mengalami memar pada mata sebelah kanan dan bibir pecah.

5. Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa dipaksa oleh Praka Doni untuk mengakui perbuatan Terdakwa yang telah menghamili kemudian menggugurkan kandungan Sdri. Lita, karena terus ditampar akhirnya Terdakwa membenarkan perbuatan yang sebenarnya tidak Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa dan Praka Doni kembali ke Kesatuan Denzipur 8/GM atas perintah Dandenzipur 8/GM dan setiba di Kesatuan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan.

Hal 7 dari 17 hal Putusan No. 42-K/PM I-06/AD/XI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 03.30 Wita ketika berada dalam tahanan Terdakwa menjebol pelapon ruang tahanan Denzipur 8/GM kemudian melarikan diri, selanjutnya pada akhir bulan Mei 2015 Terdakwa pergi ke Jakarta dan menemui Sdri. Lita di Ciamis.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 28 Juli 2015 atas kesadaran sendiri dengan menyerahkan diri ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru karena masih ingin menjadi anggota TNI-AD.

8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa sempat tinggal di daerah Banjarmasin, kemudian ketika bertemu Sdri. Lita Terdakwa tinggal di Ciamis sambil membantu Sdri. Lita bekerja di salon milik Sdri. Lita.

9. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena takut dipukul lagi oleh Praka Doni yang sebelumnya sering memukul Terdakwa saat berada di Mess Perwakilan Kodam VI/MIW Jakarta.

10. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan dan pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Prada Mumin Rahmatullah NRP 31130575591192 dari tanggal 25 Mei 2015 s.d. tanggal 28 Juli 2015.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Secata Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni AD di Pusdikzi Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar sejak bulan November 2014 Terdakwa berobat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta karena menderita penyakit pengeroposan tulang dan selama berobat Terdakwa diantar oleh Praka Doni, kemudian pada bulan Januari 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lita selanjutnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa dengan Sdri. Lita pergi ke Ciamis menemui orang tua Sdri. Lita tanpa seizin dari Praka Doni.

3. Bahwa sekembali dari rumah orang tua Sdri. Lita ketika berada di kost Sdri. Lita sekira pukul 05.30 Wib Prada Doni datang dan langsung memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa Praka Doni ke Mess Perwakilan Kodam VI/MIw dan sampai di Mess Terdakwa kembali dipukul serta ditendang Praka Doni hingga mengalami memar pada mata sebelah kanan dan bibir pecah.

4. Bahwa benar pada bulan Mei 2015 Terdakwa dipaksa oleh Praka Doni untuk mengakui perbuatan Terdakwa yang telah menghamili dan menggugurkan kandungan Sdri. Lita, karena terus ditampar akhirnya Terdakwa membenarkan perbuatan yang sebenarnya tidak Terdakwa lakukan.

5. Bahwa benar Dandenzipur 8/GM mendapat informasi bahwa Terdakwa selama di Jakarta selama berobat hanya berpacaran saja, selanjutnya Dandenzipur 8/GM memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan.

6. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 03.30 Wita ketika berada dalam tahanan Terdakwa menjebol pelapon ruang tahanan Dandenzipur 8/GM kemudian melarikan diri, selanjutnya pada akhir bulan Mei 2015 Terdakwa pergi ke Jakarta dan menemui Sdri. Lita di Ciamis sambil membantu Sdri. Lita bekerja di salon milik Sdri. Lita.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan telah dilakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa a.n. Bpk Suriansyah yang beralamat di Jl. H. Ali Km. 20 Rt. 06 No. 10 Kec. Anjir Muara Lama Kab. Batola serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan diduga karena pengaruh dari pacar Terdakwa yang seorang janda beranak satu bernama Sdri. Lita yang beralamat di Jakarta yang dikenal Terdakwa pada saat Terdakwa berobat di RSPAD Jakarta.

9. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena takut dipukul lagi oleh Praka Doni yang sebelumnya sering memukul Terdakwa saat berada di Mess Perwakilan Kodam VI/MIw Jakarta.

11. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Hal 9 dari 17 hal Putusan No. 42-K/PM I-06/AD/XI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan dan pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

13. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 28 Juli 2015 atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru.

14. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar dijatuhi pidana ringanannya, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Hal 10 dari 17 hal Putusan No. 42-K/PM I-06/AD/XI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan "Militer" adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Secata Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni AD di Pusdikzi Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denzipur 8/GM sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keppera dari pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor Kep/264/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP 31130575291192 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.
3. Bahwa benar para Saksi yang satu kesatuan dengan Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang berdinis di Denzipur 8/GM hingga persidangan sekarang ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta

Hal 11 dari 17 hal Putusan No. 42-K/PM I-06/AD/XI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mujahid yang terdapat di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denzipur 8/GM pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 03.30 Wita pada saat Terdakwa sedang menjalani penahanan di sel tahanan Madenzipur dengan cara menjebol pelapon ruang penahanan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya, dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.
4. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas / kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.
5. Bahwa benar aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa), sedangkan yang dimaksud dengan "Dalam

Hal 12 dari 17 hal Putusan No. 42-K/PM I-06/AD/XI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu damai” berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 28 Juli 2015.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dalam darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 28 Juli 2015 yang artinya Terdakwa tidak berada di Kesatuan sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal 13 dari 17 hal Putusan No. 42-K/PM I-06/AD/XI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas oleh karena unsur-unsur yang didakwakan oditur telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan suatu sikap perbuatan yang semaunya sendiri dan terlalu menganggap remeh aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku, sehingga tanpa disadari bahwa perbuatannya itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit.

- Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan tidak taat pada aturan yang berlaku yang telah digariskan oleh pimpinan dan hal ini telah terbukti Terdakwa dengan seenaknya pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dalam waktu yang cukup lama, padahal Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus menempuh prosedur perizinan terlebih dahulu.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat diyakini telah menimbulkan kerugian bagi Kesatuannya, karena tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya telah terbengkalai dengan ditinggalkan begitu saja oleh Terdakwa.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa terpengaruh oleh perempuan berstatus janda anak satu bernama Sdri. Lita yang tinggal di Ciamis, selain itu Terdakwa juga takut kena tindakan dari seniornya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Saptamarga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas

Hal 14 dari 17 hal Putusan No. 42-K/PM I-06/AD/XI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.
4. Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan cara melarikan diri dari sel tahanan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Prada Mumin Rahmatullah NRP 31130575591192 dari tanggal 25 Mei 2015 s.d. tanggal 28 Juli 2015.

Daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karena bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Mumin Rahmatullah, Pangkat Prada NRP 31130575291192, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Hal 15 dari 17 hal Putusan No. 42-K/PM I-06/AD/XI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Prada Mumin Rahmatullah NRP 31130575591192 dari tanggal 25 Mei 2015 s.d. tanggal 28 Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua serta Supriyadi, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 548421 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 21930135010571 dan Panitera Edy Prasetya Pangkat Pelda NRP 21960348190376 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

Ttd.

**Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.  
Letkol Chk NRP 1910014940863**

**Hakim Anggota-I**

Ttd.

**Supriyadi, S.H.  
Letkol Chk NRP 548421**

**Hakim Anggota-II**

Ttd.

**Joko Trianto, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020016150177**

**Panitera**

Ttd.

**Edy Prasetya**

Hal 16 dari 17 hal Putusan No. 42-K/PM I-06/AD/XI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NIP 21960348190376